



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
www.mahkamahagung.go.id

Jenis Perkara: Pajak dan Bangunan

Tahun Pajak: 2013

Pokok Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Surat Terbanding Nomor S-015/WPJ.02/KP.11/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberitahuan Permohonan Keberatan Tidak Dapat Dipertimbangkan;

Mohor Pemohon Banding yang ingin Pemohon Banding sampaikan bahwa pada saat pengajuan keberatan, Pemohon Banding tidak dapat melampirkan asli SPPT/SKP PBB dikarenakan SPPT/SKP PBB tersebut baru diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Januari 2014 (Terlampir Pemohon Banding sampaikan surat pernyataan dari PT Regus Indonesia dan bukti tanda terima surat) sehingga Pemohon Banding mohon agar permohonan keberatan Pemohon Banding dapat dipertimbangkan kembali;

Majelis, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

## 1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 053/SPM/MBG/WPJ-JKT/IV/2014 tanggal 15 April 2014, ditandatangani oleh XX jabatan Direktur Utama;

bahwa Surat Banding Nomor: 053/SPM/MBG/WPJ-JKT/IV/2014 tanggal 15 April 2014 diajukan kepada Pengadilan Pajak dalam bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap Keputusan Terbanding nomor: S-015/WPJ.02/KP.11/2014 tanggal 08 Januari 2014;

bahwa Surat Banding Nomor: 053/SPM/MBG/WPJ-JKT/IV/2014 tanggal 15 April 2014, hari dan tanggal diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak adalah Selasa, 20 Mei 2014 (cap harian pos 19 Mei 2014), sedang tanggal penerbitan Surat Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah 08 Januari 2014;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, jangka waktu dari tanggal penerbitan Surat Terbanding sampai dengan Surat Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;

bahwa Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "*banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan*";

bahwa penjelasan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan "*yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat banding dikirim oleh Pemohon Banding*";

bahwa Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Banding”;*

bahwa penjelasan Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan :

*“Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar Pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan banding beserta alasan-alasannya.*

*Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh Pemohon banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal”;*

bahwa Majelis meminta penjelasan lebih lanjut mengenai pemenuhan jangka waktu pengajuan banding;

bahwa dalam persidangan, Majelis menanyakan kepada Pemohon Banding mengenai kapan tanggal Keputusan diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa yang menerima Surat Terbanding Nomor S-015/WPJ.02/KP.11/2014 tanggal 08 Januari 2014 adalah staf sehingga kepastian tanggalnya belum diketahui;

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan keadaan di luar kekuasaan Penggugat (*force majeure*) dalam pengajuan Surat Bandingnya;

bahwa Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan *“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;*

bahwa karena Pemohon Banding tidak mengetahui dengan pasti tanggal diterima Keputusan yang dibanding, Majelis berpendapat bahwa perhitungan mengenai jangka waktu pengajuan banding dihitung dari tanggal Surat Keputusan yaitu tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal Surat Banding diterima di Pengadilan Pajak yaitu 19 Mei 2014 sehingga pengajuan banding melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan;

bahwa Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan *“Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding”;*

bahwa Majelis berpendapat oleh karena Pemohon Banding tidak mengetahui dengan pasti tanggal diterima Keputusan yang dibanding, Pemohon Banding tidak mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding dalam Surat Bandingnya;

bahwa Majelis berpendapat pengajuan banding dengan Surat Banding Nomor: 053/SPM/MBG/WPJ-JKT/IV/2014 tanggal 15 April 2014 tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat (2) juncto Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 053/SPM/MBG/WPJ-JKT/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

/2014 tanggal 15 April 2014 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun putusan ini tidak dapat digugat.

Mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 053/SPM/MBG/WPJ-JKT/IV/2014 tanggal 15 April 2014 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga dengan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Majelis berketetapan bahwa banding Pemohon Banding *tidak dapat diterima*; Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengingat banding Pemohon Banding terhadap Surat Terbanding Nomor S-015/WPJ.02/KP.11/2014 tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberitahuan Permohonan Keberatan Tidak Dapat Dipertimbangkan, atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014, oleh Hakim Majelis XV A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00639/PP/PM/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Didi Hardiman, Ak.,

sebagai Hakim Ketua,

Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.

sebagai Hakim Anggota,

Djangkung Sudjarwadi, SH., L.L.M.

sebagai Hakim Anggota,

Andre Irwanda

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)